



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
8. Sekretaris Pelaksana adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
10. Sekretariat, Seksi adalah Sekretariat, Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
22. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian kedaruratan dan logistik bencana daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan dan pengoordinasian kedaruratan dan logistik bencana daerah;
 - e. melaksanakan kebijakan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Pelaksana**

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana;

- c. pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
- d. pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. merumuskan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- c. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- d. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
- e. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kota;
- f. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;
- g. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan informasi peta rawan bencana;
- i. menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k. mengendalikan dan memantau pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta sumbangan dari masyarakat;
- l. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2. pengurangan resiko bencana;
 - 3. pencegahan bencana;
 - 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5. persyaratan analisis resiko bencana;
 - 6. pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang;
 - 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 - 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- m. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi;

- n. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - 2. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- o. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- p. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diterima dari anggaran APBD, APBD Provinsi dan APBN;
- q. mengendalikan, memantau dan mengawasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta peralatan penunjang penanganan bencana;
- r. mempelajari, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan strategis Wali Kota dalam lingkup urusan penanggulangan bencana;
- s. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan;
- t. memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan dan hal lain yang menyangkut penanggulangan bencana;
- u. mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam bidang penanggulangan bencana; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Unsur Pelaksana**

Pasal 4

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

- evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 5

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada saat situasi tidak terjadi bencana serta kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. menyusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
- c. menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi:
 1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 3. analisis kemungkinan dampak bencana;
 4. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 6. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- d. menyusun kegiatan pengurangan resiko bencana meliputi:
 1. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 3. pengembangan budaya dasar bencana;
 4. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 5. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- e. menyusun rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum

yang meliputi unsur pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

- f. menyusun upaya pencegahan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan resiko bencana meliputi:
 - 1. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - 2. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 3. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- g. melakukan kajian dan analisis untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana;
- h. menyusun rencana dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- i. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanganan bencana meliputi:
 - 1. penyusunan dan uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana;
 - 2. pengorganisasian, pemasangan, pengujian dan peringatan dini terhadap bencana;
 - 3. penyiapan dan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - 5. penyiapan lokasi evakuasi;
 - 6. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - 7. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan prasarana dan sarana penanganan bencana.
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan mengolah laporan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kelima
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 6

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. menyusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
 - c. menyusun informasi peta rawan bencana;
 - d. melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 2. penentuan status keadaan darurat bencana;
 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 4. pemenuhan kebutuhan dasar;
 5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- e. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
 - f. mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat dalam rangka menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana;
 - g. melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana untuk:
 1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. pertolongan darurat;
 3. evakuasi korban bencana;
 4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 5. pangan, sandang, pelayanan kesehatan; dan
 6. penampungan serta tempat hunian sementara.
 - h. melakukan penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana melalui kewenangan:
 1. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 2. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 3. memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi bencana atau melarang orang untuk memasuki lokasi bencana;
 4. mengisolasi atau menutup lokasi baik milik pribadi maupun publik; dan
 5. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau membuka/menutup sumber air.
 - i. menyiapkan pos komando sebagai pusat pengendalian operasi penanganan status keadaan darurat bencana;
 - j. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat masyarakat;
 - k. mengendalikan, memantau dan mengawasi pemberian dan penyaluran bantuan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga/kelompok swadaya masyarakat;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan

unit kerja/ instansi terkait Kedaruratan dan Logistik;

- j. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan mengolah laporan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan terkait Kedaruratan dan Logistik; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 7

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan keamanan serta ketertiban;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - g. pengoordinasian, pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan/sumbangan korban bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. menyusun program prioritas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisa

kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat meliputi:

1. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; dan
 2. kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.
- d. menyusun rencana permintaan dan bantuan dana rehabilitasi pasca bencana kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi;
- e. menyusun rencana teknis perbaikan lingkungan daerah bencana serta perbaikan prasarana dan sarana umum;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam perbaikan lingkungan daerah bencana mencakup kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- h. melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis terhadap masyarakat yang terkena bencana melalui upaya meliputi:
1. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 2. pendampingan pemulihan trauma; dan
 3. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana melalui upaya meliputi:
1. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 2. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 3. menyediakan obat-obatan;
 4. menyediakan peralatan kesehatan;
 5. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 6. merujuk ke rumah sakit/puskesmas terdekat.
- j. melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik terhadap masyarakat korban konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat melalui upaya mediasi persuasif;
- k. melaksanakan kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat terkena dampak bencana melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktifitas ekonomi dan pelatihan;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pemulihan kondisi dan keamanan pasca bencana;
- m. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan meliputi:
1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

3. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- p. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan mengolah laporan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional**

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a
- (2) Sekretaris Pelaksana adalah jabatan struktural eselon IV.a
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 11

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Pembinaan Teknis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka segala kebijakan yang sebelumnya mengatur tentang Uraian Tugas tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 62